

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS *GEO-BLOCKING* TERHADAP DATA PRIBADI

Disusun dan Diajukan Oleh :

SATRIO BAGUS ANINDHITO

B011171001



ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS *GEO-BLOCKING* TERHADAP DATA PRIBADI

OLEH:

SATRIO BAGUS ANINDHITO

B011171001

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penelitian ini:

Nama : Satrio Bagus Anindhito

Nomor Induk : B011171001

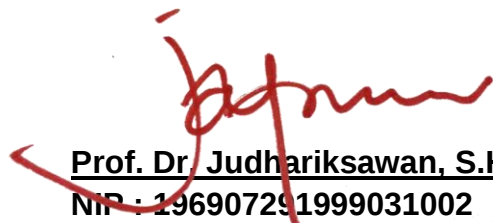
Departemen : Hukum Internasional

Judul : Tinjauan Hukum Internasional Atas *Geo-Blocking*
Terhadap Data Pribadi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 24 Desember 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
NIP : 196907291999031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP : 197611291999031005

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS GEO-
BLOCKING TERHADAP DATA PRIBADI**

Disusun dan diajukan oleh

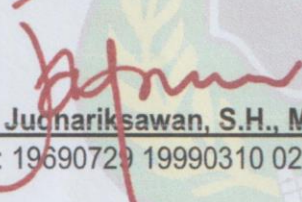
SATRIO BAGUS ANINDHITO
B011171001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

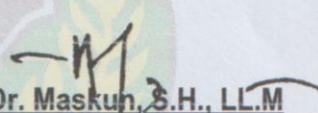
Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Juchariksawan, S.H., M.H.

NIP : 19690729 19990310 02


Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 19761129 19990310 05

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 19990310 05

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Satrio Bagus Anindhito

NIM. : B011171001

Program Studi : Hukum Internasional

Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Internasional Atas *Geo-Blocking* Terhadap Data Pribadi" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Desember 2021

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in blue ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPUK' and a serial number 'NF0AJX057604354'.

Satrio Bagus Anindhito

ABSTRAK

SATRIO BAGUS ANINDHITO (B011171001) “Tinjauan Hukum Internasional Atas *Geo-Blocking* Terhadap Data Pribadi” Di bawah bimbingan Judhariksawan selaku pembimbing utama dan Maskun selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *Geo-Blocking* terhadap data pribadi dalam hukum internasional, mengetahui tanggung jawab negara dalam melindungi data pribadi warga negara, dan mengetahui perkembangan hukum internasional terhadap teknologi komputer.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan dari penelitian menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan penelitian melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hukum internasional memuat aturan *Geo-Blocking* terhadap data pribadi sehingga terjadi kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi dan mencegah monopoli pasar internasional, (2) Indonesia memiliki tanggung jawab dalam melindungi data pribadi warga negara meski instrumen hukum yang ada belum efektif untuk diterapkan.

Kata Kunci : *Geo-Blocking*, Data Pribadi, Tanggung Jawab Negara

ABSTRACT

SATRIO BAGUS ANINDHITO (B011171001) “International Law Review of Geo-Blocking to Data Private” under the guidance of Judhariksawan as the main supervisor and Maskun as a companion supervisor.

This research aims to know the Geo-Blocking arrangements for data private in international law, know the responsibility of the state in protecting the data private of citizens, and know the development of international law against computer technology.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach. This type of material from the study uses primary, secondary, and tertiary data. Collection of research materials through qualitatively analyzed literature studies.

The results of this study show that (1) international law contains Geo-Blocking rules on data private so that there is legal certainty to protect data private and prevent international market monopolies, (2) Indonesia has a responsibility in protecting citizens' data private even though existing legal instruments have not been effective to apply.

Keywords : *Geo-Blocking, Data Private, State Responsibilities*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Azza Wajalla* atas limpahan rahmat dan taufiknya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dengan judul “**Tinjauan Hukum Internasional Atas Geo-Blocking Terhadap Data Pribadi**” yang selesai dengan baik dan sesuai harapan dari penulis. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan serta hambatan dalam prosesnya, berkat dukungan dan bantuan keluarga, Dosen, dan teman-teman penulis dapat menyelesaikannya dengan memuaskan. Penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan yang begitu besar dari orang tua tercinta, Papah Budi Prayitno *rahimahullah* dan Mamah Singgih Wahyuni yang selalu mendukung, memberi semangat, kasih sayang, motivasi, dukungan moril dan materil yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan memuaskan. Ucapan terima kasih juga penulis tunjukkan kepada saudari penulis, Mbak Widya Puji Larasati, A.Md. dan Om Wibowo beserta keluarga yang selalu mendukung penulis.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional beserta jajarannya;
4. Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi penulis;
5. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku penilai utama dan Dr. Kadaruddin, S.H., M.H. selaku penilai kedua dalam penulisan skripsi penulis;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi;

7. Seluruh Pegawai Akademik Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam mengurus segala administrasi penulis;
8. Terima kasih kepada teman-teman Angkatan 2017 PLEDOI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi teman seperjuangan dalam meraih gelar sarjana hukum;
9. Terima kasih kepada teman-teman Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi teman seperjuangan dalam meraih gelar sarjana hukum;
10. Terima kasih kepada LD Asy-Syariah Fakultas Hukum UNHAS yang menjadi rumah bagi kebaikan agama penulis;
11. Terima kasih kepada Tim PMW BOLAM 2020 yang mendukung kegiatan kreatif usaha penulis selama setahun;
12. Terima kasih kepada Tim PMW DESPRO 2021 yang mendukung kegiatan kreatif usaha digital penulis selama setahun;
13. Terima kasih kepada Kelas MKU A 2017 yang menjadi teman seperjuangan dalam orientasi mahasiswa;
14. Terima kasih kepada teman-teman Ikhwan Group yang bersama-sama menjalani pembinaan keislaman di LDA dan bersama menyelesaikan studi;
15. Terima kasih kepada teman-teman KKN Covid 104 Manggala yang saling mendukung dalam kegiatan kemahasiswaan;
16. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para pihak yang turut serta dalam memberikan dukungan baik moril dan materiil kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas kebaikannya;

Penulis menyadari jika skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun untuk lebih baik ke depannya sangat dibutuhkan. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan memiliki dampak yang baik. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Makassar, 7 Januari 2022

Penulis,
Satrio Bagus Anindhito

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA.....	13
A. Sistem Informasi Berbasis Internet.....	13
1. Internet.....	13

2. <i>Digital Literacy</i>	16
B. Eksistensi Hukum Telematika Dalam Hukum Internasional	19
1. Kedudukan Hukum Internasional	19
2. Pemberlakuan Hukum Internasional	21
3. Hukum Telematika	26
C. Konsep Hak Privasi	31
D. <i>Geo-Blocking</i>	36
E. Analisis Pengaturan <i>Geo-Blocking</i> Terhadap Data Pribadi Dalam Hukum Internasional	45
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA	51
A. Tanggung Jawab Negara	51
1. Konsep Tanggung Jawab Negara	51
2. Bentuk Tanggung Jawab Negara	56
B. Kejahatan Siber	60
1. Definisi Kejahatan Siber	60
2. Jenis Kejahatan Siber	64
C. Perlindungan Hak dan Rancangan Undang-Undang Data Pribadi	65
D. Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Data Pribadi Warga Negara	70
 BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
 DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media, dan informatika (telematika) secara global telah membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi. Berkat perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi tersebut arus berita dapat berjalan sangat cepat, bahkan “meniadakan” jarak ruang dan waktu antara dua tempat di muka bumi dan bahkan antara bumi dan ruang angkasa.¹ Dalam pertukaran akses informasi, bukan hanya data yang bersifat publik saja yang dipertukarkan tetapi data yang bersifat pribadi juga. Pertukaran tersebut menjadikan perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan dalam perkembangan teknologi saat ini.

Teknologi yang semakin berkembang cepat tetap membutuhkan teknologi informasi di dalamnya. Masyarakat yang ikut atau terjun dalam arus globalisasi, diharuskan untuk mengisi pendaftaran-pendaftaran yang meminta data pribadi di dalamnya. Informasi yang dimasukkan tersebut akan disimpan dan mengenali

¹ Ok Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

individu itu pada situs atau layanan internet yang dikunjungi. Informasi yang berisi data pribadi yang terkumpul akan berkembang menjadi *Big Data* dalam internet. Data pribadi saat ini sering kali dijumpai dalam pengaksesan teknologi dan memunculkan bisnis dengan model yang baru seperti jual beli data pribadi oleh perusahaan yang menyimpan data pengguna atau menggunakan data pribadi mereka tanpa izin yang bisa berakibat merugikan pemilik data pribadi tersebut.

Teknologi yang digunakan saat ini mewajibkan dua hal, yaitu informasi dan komunikasi. Ketika informasi dan komunikasi menyangkut suatu pihak dan terbatas dalam aksesnya maka informasi dan komunikasi itu bersifat rahasia. Data pribadi adalah suatu kerahasiaan pribadi bagi para pemiliknya atau dikenal dengan privasi. Menurut Warren dan Brandeis, *Right to Privacy* adalah:

“Privacy is the right to enjoy life and right to be left alone and development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”.²

Privasi ialah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk mendapat penghargaan atas pikiran dan perasaannya. Istilah Privasi juga terdapat dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR), yaitu :

“No one shall be ejected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, not to attack

² Samuel Warren and Louis D. Brandeis, *“The Right to Privacy”*, Harvard Law Review, Vol. 4, Nomor 2, 1990, hlm.1.

*upon his honours and reputation. Everyone has the right to protection of the law against such interference or attacks”.*³

Artinya bahwa semua orang berhak mendapat perlindungan hukum karena mereka memiliki hak untuk tidak diganggu privasinya, keluarganya, atau korespondensi dan kehormatan juga reputasinya. Dalam Pasal 12 di atas, istilah privasi dianggap sebagai *Umbrella Terms* karena dikaitkan dengan perlindungan hak lain seperti keluarga, rumah, korespondensi juga kehormatan dan nama baiknya. Penggunaan istilah pada data yang bersifat rahasia beragam namanya. Ada yang memakai *Data Privacy*, *Data Secret* dan untuk Indonesia menggunakan istilah Data Pribadi. Hak privasi melalui perlindungan data pribadi merupakan elemen penting bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data pribadi menjadi pendorong terwujudnya kebebasan berpolitik, *Self-Determination*, kegiatan keagamaan, bahkan kegiatan seksual yang legal. Dengan demikian hak kita sebagai manusia menjadi utuh. Selain itu, data pribadi yang seharusnya terlindungi itu ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi.⁴

Potensi yang terjadi ketika data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah meningkatnya ancaman pelanggaran dan kejahatan di bidang tersebut. Tetapi ancaman yang terjadi tidak hanya terjadi secara *Online* saja sesuai keaktifan data di internet.

³ Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights 1948.

⁴ Edmond Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

Potensi pelanggaran atas data pribadi misalnya terjadi dalam kegiatan pengumpulan data (*Digital Dossier*), pemasaran langsung, dan lain-lain. Pengumpulan data secara langsung seperti mengisi formulir dengan tulisan. Dengan berkembangnya cara pemasaran langsung maka berkembang pula industri bank data yang khusus mengkoleksi dan memperjualbelikan data konsumen. Nilai transaksi penjualan data privasi konsumen pada 2006 secara global mencapai 3 miliar dolar US.⁵ Hal ini membuat kekhawatiran pemilik data pribadi yang sedang menggunakan layanan internet atau sejenisnya sehingga membutuhkan regulasi dalam perlindungan data pribadi.

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat menjadikan masyarakat juga semakin gemar mengaksesnya meski harus memasukkan data tertentu yang sifatnya privasi. Layanan internet semacam ini berbayar atau tidak berbayar juga harus melindungi privasi penggunanya. Perlindungan privasi yang terkumpul dalam data pribadi menjadi sangat penting dalam mekanisme *Geo-Blocking*. Pemblokiran berdasarkan wilayah atau *Geo-Blocking* memiliki peran dalam melindungi dan membatasi akses data pribadi dari pengguna internet di suatu wilayah negara sehingga konten atau isi dari data pribadi tersebut hanya bisa dilihat dan diakses oleh pemilik data pribadi saja.

⁵ Mercy E. Peek, "*Information Privacy and Corporate Power: Toward a Reimagination of Information Privacy Law*", Seton Hall Law Review, Volume 37, 2006, hlm. 6-7.

Geo-Blocking adalah teknik yang digunakan oleh perusahaan yang membatasi akses orang ke konten berdasarkan lokasi geografis mereka. Ini mencegah orang-orang di satu negara mengakses konten yang lain.⁶ Situs web dan layanan online dapat mengetahui di mana pengguna berada karena alamat IP pengguna. Alamat IP mungkin hanya terlihat seperti sekelompok angka acak, tetapi menyimpan banyak informasi. Alamat IP dialokasikan untuk ISP, yang kemudian mengalokasikannya kepada pelanggan. Begitulah cara situs web dan layanan *Online* dapat mengidentifikasi lokasi pengguna.⁷

Ketika pengguna menekan *Geo-Blocking*, mereka benar-benar akan diblokir, diarahkan atau diberi akses parsial. Pengguna mungkin melihat pesan kesalahan yang menyatakan bahwa konten tidak tersedia di negara mereka, atau bahkan tidak memperhatikan bahwa pengguna telah diarahkan ke versi yang benar. Setiap kali pengguna mencoba mengunjungi situs atau menggunakan layanan *Online*, alamat IP pengguna dikirim dengan permintaan sehingga server tahu ke mana ia harus mengirim konten kembali.⁸

Geo-Blocking telah hadir selama bertahun-tahun. Kode wilayah DVD pada dasarnya adalah bentuk dari itu, bahkan jika itu

⁶ Sandra Pattison, "Geoblocking Guide: What Is It And How Do You Get Around It in 2021?", <https://cloudwards.net/geoblocking-guide/> , diakses pada 25 Oktober 2021.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

berbasis perangkat keras. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi *Geo-Blocking* juga diberlakukan oleh toko *Online*. Harga yang kita bayar dapat didasarkan pada di mana lokasi berada.⁹ Banyak perusahaan bersalah karena mendiskriminasi ketika membicarakan harga, tetapi pengguna mungkin juga menemukan bahwa alat pembayaran pengguna tidak diterima atau bahwa kita tidak dapat mendaftar dengan situs web atau layanan.

Contoh penggunaan *Geo-Blocking* adalah regulator perjudian Italia telah mengharuskan situs web perjudian *Online* untuk memblokir pengguna *Geo-Block* yang terhubung dari Italia untuk mencegah pengguna mengakses konten tertentu.¹⁰ Di Amerika Serikat, pengadilan negara bagian Kentucky memerintahkan situs web perjudian *Online* untuk menggunakan *Geo-Blocking* untuk mencegah akses ke situs web oleh pengguna yang terhubung ke Internet dari Negara Bagian Kentucky.¹¹ Sebaliknya, Regulator perjudian di beberapa yurisdiksi mengharuskan operator perjudian online berlisensi di yurisdiksi mereka untuk menggunakan *Geo-Blocking* untuk memungkinkan akses ke situs web operator hanya kepada pengguna yang terhubung dari yurisdiksi mereka dan dari yurisdiksi lain di mana operator juga dilisensikan.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Neustar, "*IP Geolocation Can Ensure Compliance with UIGEA Regulations*". <<https://www.neustar.biz/resources/whitepapers/ip-geolocation-ensuring-compliance-with-online-gambling-regulations>>. Diakses pada 18 Januari 2022.

¹¹ *Jazette Enterprises Ltd. v. Commonwealth of Kentucky*, Court of Appeals of Kentucky, 2014 WL 689044, February 21st, 2014, p. 2.

Jenis *Geo-Blocking* ini semakin diperhatikan, dan Uni Eropa telah memimpin dalam mempromosikan praktik yang adil. Pada tahun 2015, Strategi Pasar Tunggal Digital diterapkan untuk melihat akhir dari pembatasan berbasis geografis antara negara-negara Uni Eropa. Kemudian pada tahun 2018, peraturan *Geo-Blocking* diberlakukan, yang melarang beberapa jenis *Geo-Blocking* di antara negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk menolak akses atau pengalihan rute tanpa terlebih dahulu meminta izin, dan menolak pembayaran karena itu dari negara anggota Uni Eropa lainnya.¹²

Terdapat kelemahan dari *Geo-Blocking* yaitu data pribadi yang dibatasi untuk suatu wilayah negara masih dapat diakses dengan cara lain. Seperti pengguna internet wilayah negara lain yang tidak menjadi sasaran *Geo-Blocking* bisa mengakses dan pengguna internet wilayah negara yang menjadi sasaran *Geo-Blocking* sendiri bisa mengakses dengan memanfaatkan peladen pewali atau *Virtual Private Network (VPN)*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana regulasi hukum internasional dan praktik negara-negara terkait pemblokiran geografis (*Geo-Blocking*) terhadap data pribadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah :

¹² Sandra Pattison, *Op.cit.*

1. Bagaimana pengaturan *Geo-Blocking* terhadap data pribadi dalam hukum internasional?.
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi data pribadi warga negara?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan *Geo-Blocking* terhadap data pribadi dalam hukum internasional.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam melindungi data pribadi warga negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis dapat berikan berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, antara lain :

1. Penulis melakukan penelitian dengan harapan dapat menambah wawasan dan kajian hukum internasional khususnya pada bidang hukum telekomunikasi dan informatika juga untuk menambah pengetahuan tentang pengaturan *Geo-Blocking* dan implementasinya di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan karya ilmiah atau pengaturan *Geo-Blocking* terhadap data pribadi di Indonesia yang belum pasti.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bahan pembuktian dari karya penulisan suatu proposal telah disusun dengan tidak menyertakan unsur jiplak dari karya yang telah dibuat oleh orang lain dan mengandung pembeda, antara lain :

1. Artikel dalam jurnal Universitas Islam Bandung yang ditulis oleh Maulana Yusup dan Neni Ruhaeni dengan judul “Peraturan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia “ yang diterbitkan pada 2019. Adapun yang membedakan antara jurnal tersebut dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah mengenai obyek penelitian. Obyek penelitian yang akan diteliti oleh penulis Data Pribadi yang mengalami *Geo-Blocking*, sedangkan subyek penelitian yang diangkat oleh jurnal tersebut adalah Data Pribadi secara umum.
2. Tesis yang ditulis oleh Nur Hadi Putri Rezkie dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi SIM Card” yang terbit pada tahun 2020 di Universitas Hasanuddin. Adapun yang membedakan antara tesis tersebut dengan judul yang penulis angkat adalah obyek penelitian yang berbeda yaitu data pribadi konsumen yang terdapat pada kartu SIM sedangkan bagi penulis, obyek penelitiannya adalah data pribadi yang dikenai pemblokiran geografis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

“Metode penelitian normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum yang berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis”.¹³ Jadi jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal¹⁴ karena menggunakan karya ilmiah para sarjana dengan menggunakan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis studi kasus yang akan diteliti.

2. Metode Pendekatan

Metode untuk melakukan pendekatan yang tercantum di penelitian penulis didasarkan pada undang-undang atau pendekatan *statue* dan beberapa literatur. Pendekatan yang dilakukan menggunakan analisis *treaty, declaration, convention, regulation, dan agreement*. Lalu dibandingkan dengan hukum nasional yang berlaku atau praktik negara-negara.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

¹³ I Made Pasek Diantha, 2016, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

¹⁴ Irwansyah, 2020, “*Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*”, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

Jenis yang penulis gunakan dalam penulisan proposal ini antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah sekumpulan data yang diperoleh dari peraturan-peraturan yang terkodifikasi yang sifatnya konkret, terikat, dan memiliki kuasa atau perintah baik konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah kumpulan buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties*, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum.¹⁵
- c. Bahan Tersier, adalah sekumpulan data menunjukkan penjelasan lengkap terhadap kumpulan data hukum yang ada seperti primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, portal berita serta dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan cara mencatat bahan hukum sekunder berupa kutipan-kutipan suatu teori/ajaran, pandangan, informasi dari sebuah buku hukum atau jurnal hukum.¹⁶

¹⁵ *Ibid.* hlm. 145.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 151-152.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, literatur hukum, dan studi kepustakaan lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Sistem Informasi Berbasis Internet

1. Internet

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban tanggung jawab dalam Menyusun regulasi yang mendorong terciptanya iklim industri yang sehat, Untuk itu Indonesia memerlukan dana yang besar untuk mengembangkan infrastruktur telekomunikasi agar jasa layanan *broadband* dapat diselenggarakan oleh para penyelenggara secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk jaringan *backbone*, pemerintah telah menetapkan program Palapa Ring, bersamaan dengan itu pemerintah telah memiliki rencana strategis yang dituangkan dalam rencana peta lebar Indonesia tahun 2014-2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014.

Dalam sudut pandang pelanggan, pemerintah diharapkan bisa mempercepat penyediaan akses layanan telekomunikasi kepada masyarakat secara merata dengan harga yang terjangkau dan kualitas layanan yang baik serta menjamin terlaksananya perlindungan konsumen. Dalam perspektif industri, pemerintah diharapkan dapat mendorong iklim kompetisi yang adil, transparan, dan non-diskriminatif serta tumbuhnya industri yang berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah harus memenuhi amanat Pasal 28F UUD NRI 1945 hingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat teknologi layanan telekomunikais.

Kata internet merupakan singkatan dari *Interconnection Network* yang berasal dari Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Indonesia sendiri internet diartikan sebagai sistem jaringan komputer yang saling terhubung dengan cakupan global, dengan demikian internet merupakan jaringan yang saling terhubung dan terdiri dari miliaran komputer yang terdapat di seluruh dunia.¹⁷ Teknologi informasi ini melibatkan beraneka jenis komputer dengan tipologi jaringan yang beragam pula. Saat ini yang terhubung dengan internet bukan hanya komputer, melainkan *notebook* dan *smartphone*.

Sejak media sosial dan internet menyatu dalam aktivitas keseharian kehidupan masyarakat, wadah yang konvensional tidak lagi menjadi pilihan tunggal bagi masyarakat luas untuk memperoleh kabar. Dalam kurun waktu sehari, banyak kejadian yang terjadi di berbagai tempat dapat diketahui dengan instan, dengan melampaui siaran media televisi atau media cetak, dengan cara akses langsung ke *gadget*. Terdapat sebuah lembaga yang melakukan riset terhadap 30.000 peserta yang berasal dari puluhan negara dengan tujuan mendapatkan pemahaman sentimen pengguna *gadget* di dunia dari berbagai usia.¹⁸

Demi memenuhi kebutuhan survei, maka pengguna *gadget* akan dikelompokkan ke lima pembagian usia seperti Z, Milenial, X,

¹⁷ Sugeng, 2020, "*Hukum Telematika Indonesia*", Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 37.

¹⁸ *Ibid*, hlm.38.

Boomers Baby, dan Usia Senyap.¹⁹ Mereka yang disurvei mengetahui dan menggunakan media sosial untuk berdiskusi dan beropini.

Hasil survei menyatakan bahwa generasi X, Milenial, Z, menjadikan sosial media sebagai hal dalam kebutuhan dalam mendapat kabar. FB saat ini mampu menjelma sebagai penampil berita terkini dan disukai dengan dua kepentingan; aplikasi tersedia di *gadget* dengan model desain menarik dan FB menampilkan fitur kabar yang beraneka macam seperti *games, friends, entertainment*, serta isu yang kita sukai.

Pemanfaatan internet yang makin luas memudahkan masyarakat untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan dan menyampaikan berbagai aspirasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi bagi setiap warga negara.²⁰

Perlindungan kebebasan berekspresi juga mencakup komunikasi baik lisan dan tulisan, media seni, internet, serta apapun yang menjadi pilihan orang untuk berekspresi. Perlindungan ini ditujukan untuk semua bentuk media seperti televisi, radio, film, music, grafis, fotografi, internet, juga kebebasan untuk melintasi batas negara.

¹⁹ *Ibid*, hlm.39.

²⁰ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Komisioner tinggi HAM PBB, Navi Pillay mengatakan bahwa internet adalah tren global yang paling kuat saat ini dan hal tersebut telah menghasilkan suatu tantangan yang sangat kompleks. Internet juga menghapuskan berbagai upaya untuk membentuk monopoli informasi dan berita, sehingga mampu mendorong beragam pengambilan keputusan pemerintah secara akuntabel dan transparan.²¹

Sisi lain penggunaan internet yang tidak bijak, seperti terlalu sering membuka jejaring sosial, melakukan *browsing*, ataupun *surfing* di dunia maya dapat menimbulkan kecanduan internet yang menyita banyak waktu penggunaannya. Seperti diketahui, pengguna internet dapat mencari informasi mengenai apapun melalui berbagai perangkat teknologi. Hal tersebut memang sangat menguntungkan, namun jika terlalu banyak mencari dan menerima informasi, maka akan mengganggu kesehatan pengguna internet.

2. Digital Literacy

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan manfaat penggunaan internet dan mengurangi dampak buruknya adalah melalui *digital literacy* (literasi digital). Paul Gilster mengatakan bahwa *digital literacy* merupakan suatu keahlian dalam mempelajari dan memakai kumpulan informasi dari aneka model

²¹ Wahyudi Djafar dan Justitia Avilia Veda, 2014, "*Internet Untuk Semua*", Elsam, Jakarta, hlm. 23.

dari banyak referensi yang ditampilkan dari komputer.²² Pendapat lain dari DU GLO 3 menyatakan bahwa *digital literacy* merupakan bentuk pemakaian teknologi dalam ranah komputerisasi.²³

Digital literacy dapat diartikan menjadi suatu keahlian dalam mempelajari, mengukur, memperhatikan, mengatur, serta mengevaluasi kabar dengan cara memanfaatkan *digital technology*. Hal ini membuat pengetahuan tentang banyak teknologi dan paham pemakaiannya dan sadar terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap individu dan masyarakat. Literasi digital memberdayakan individu untuk berhubungan dengan orang lain, bekerja lebih efektif, dan peningkatan produktivitas seseorang, terutama dengan orang-orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang sama.²⁴

Pada 2014, telah disahkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dalam konsiderans disebutkan, internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keimanan, dan ketertiban umum. Tujuan peraturan menteri ini, yaitu memberikan dasar bagi

²² Sugeng, *Op.cit.*, hlm.43.

²³ Sugeng, *Op.cit.*, hlm.44.

²⁴ Soheila Mohammadyari dan Harminder Singh, 2015, <http://www.muradmaulana.com/2015/12/definisi-manfaat-dan-elemen-penting-literasi-digital.html>, diakses pada 9 Agustus 2021.

pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya, serta melindungi kepentingan umum dari konten internet yang memberikan dampak negatif atau merugikan.

Masifnya penyalahgunaan media sosial telah membuat berbagai pihak prihatin, karena telah membuat keresahan sosial yang meluas. Kondisi tersebut telah mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Pada bagian pedoman umum fatwa MUI ditegaskan, beberapa poin dalam merespon kabar yang tersebar di media :²⁵

1. Kabar yang bersumber dari media punya potensi keliru dan betul;
2. Kabar yang terlihat baik punya potensi keliru;
3. Kabar yang betul tidak selalu memberi manfaat;
4. Kabar yang punya manfaat tidak harus selalu diberitakan ke masyarakat;
5. Kabar yang betul tidak harus selalu juga diberitakan ke masyarakat;

Ditegaskan pula, setiap orang yang mendapat konten/informasi melalui media sosial tidak boleh langsung menyebarkan tanpa proses verifikasi dan *tabayyun* serta dipastikan kemanfaatannya.

²⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

B. Eksistensi Hukum Telematika Dalam Hukum Internasional

1. Kedudukan Hukum Internasional

Masyarakat internasional telah lama mengenal hukum internasional. Hukum internasional dikenal pada zaman Mesir dan Yunani kuno. Perkembangannya dimulai dengan ditandainya perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Perjanjian ini adalah dasar perkembangan sistem negara moderen di Eropa dan masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara merdeka. *Westphalia Treaty* merupakan jalan keluar damai yang awal berkembang yang menjadi sejarah dalam penyelesaian perang puluhan tahun Eropa. Kemudian *treaty* ini mencetak banyak karya penting yang digunakan dalam upaya menjaga perdamaian di dunia bahkan Uni Eropa dapat menjadi kawasan yang damai juga disebabkan oleh dokumen ini. *Westphalia Treaty* menjadikan pluralisme masyarakat untuk Bersatu dalam mencegah perang dan segala tindakan yang dapat merendahkan derajat manusia seperti diskriminasi ras, pembunuhan dan lain sebagainya.²⁶

Setelah berakhirnya Perang Duia I, satu modal utama yang masih melekat pada masyarakat internasional adalah adanya kesadaran bahwa perang atau kekerasan bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan dengan belajar dari

²⁶ S. M. Noor, “*Sejarah Hukum Internasional*”, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-hukum-internasional.html> , diakses pada 26 Oktober 2021.

pengalaman-pengalaman sebelumnya, munculnya keinginan untuk mencegah dan menghapuskan peperangan yang pada hakikatnya hanya dijadikan sebagai sarana untuk menghancurkan eksistensi hidup umat manusia, meskipun sebenarnya telah ada kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya.²⁷

Hukum internasional sebagai bagian dari hukum, berbeda dari bagian hukum yang lain karena hukum internasional itu berlakunya dipertahankan oleh *external power* yaitu masyarakat internasional. Jika hukum nasional maka keberlakuannya dipertahankan oleh warga negara sendiri, dan tidak ada intervensi dari negara lain. Hukum internasional sebagai kesepakatan hukum negara-negara haruslah disepakati untuk berlaku atau tidak berlaku kemudian. Selain itu, keberadaan hukum internasional dalam suatu negara harus jelas dan tertulis dalam konstitusi negara.

Konstitusi suatu negara seharusnya memberikan penjelasan terhadap posisi hukum internasional yang terdapat dalam kesatuan hukum negara sebagai bentuk keaktifan bahwa negaranya sadar akan *International Community*. Aturan yang terdapat dalam aturan dasar (*Constitution*) merupakan dasar hukum kelembagaan negara, khususnya pengadilan dan lainnya dalam memakai *International Law* dalam suatu hukum negara yang sah.²⁸ Konstitusi Afrika

²⁷ Alma Manuputy, dkk., 2008, "*Hukum Internasional*", Rech-Ta, Depok, hlm.67.

²⁸ Ninon Melatyugra, "*Teori Internasionalisme Dalam Sistem Hukum Nasional*", Refleksi Hukum, Vol. 8, Nomor 2, 2005, hlm. 200.

memberikan penjelasan di pengadilan tentang pemakaian *International Law* untuk menjelaskan nilai dasar yang ada dalam hak dasar pada manusia. Praktik aplikasinya diketahui pada Komisi Nasional Kepolisian Afrika Selatan yang berhadapan dengan Lembaga HAM & Litigasi Afrika Selatan²⁹, saat pengadilan menjadikan Statuta Roma, kasus internasional, *International Principle*, dan sumber-sumber hukum bangsa-bangsa lainnya dalam menjatuhkan putusan yang berisi penolakan investigasi pada protes yang diusulkan oleh Lembaga HAM & Litigasi Afrika Selatan.

Eksistensi *International Law* bagi negara sering kali dilihat dari pemanfaatannya meski kadang posisinya tidak jelas atau tidak diakui secara normatif oleh konstitusi suatu negara. Hukum internasional tetap eksis dan tidak lantas hilang meski *state parties* atau negara anggotanya bermasalah seperti keluar dari *treaty* atau bahkan negaranya bubar. Inilah yang membedakan dengan hukum nasional suatu negara, eksistensi hukum internasional selalu didukung oleh faktor eksternal yaitu kesepakatan masyarakat internasional.

2. Pemberlakuan Hukum Internasional

Pemakaian *International Law* yang bersumber dari hukum dasar negara dapat membuat pandangan hukum yang seragam

²⁹ National Commissioner of the South African Police Service vs. Southern African Human Rights Litigation Centre and Another, Case CCT 02/14, Constitutional Court of South African, 25 Oktober 2021.

antar kelembagaan pada kedudukan *International Law* dalam sistem hukum negara serta membuat sikap patuh negara pada *International Law*. Pada laporan tahunan ILC, seorang Natalie Pierce menyebutkan hukum dasar negara punya peranan tinggi dalam melegalkan Aplikasi Perjanjian Sementara agar tidak membuat sikap pembangkangan atau indiscipliner terhadap *International Duties* dan praktik hukum domestik.³⁰

Negara Indonesia tidak memuat eksplisit pengaturan eksistensi hukum internasional dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tidak mengatur kepentingan *International Law* melainkan memuat aturan kewenangan antara Presiden RI beserta DPR dalam hubungan dengan perjanjian internasional.³¹

Ketiadaan eksistensi hukum internasional dalam konstitusi dapat menyebabkan inkonsistensi pandangan kelembagaan dalam praktik pengambilan *International Law* terhadap perkembangan isu masyarakat internasional. Dampak lainnya adalah adanya isu negara Indonesia terhalang dalam menerapkan *International Law* sepanjang belum diubah ke bagian hukum dasar negara. Pengalaman lembaga peradilan pernah menolak aplikasi Konvensi

³⁰ General Assembly, 'As Consideration of International Law Commission Report Concludes, Legal Committee Debates Constitutional Challenges Arising From Treaties' Provisional Application' (2014) <<http://www.un.org/press/en/2014/ga13492.doc.htm>> diakses 28 Juni 2021.

³¹ Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

New York 1958 karena aturan itu belum punya aturan pelaksana pada sistem hukum nasional pada waktu itu.³² Pada sisi lain, ada pendapat yang menyatakan bahwa Indonesia bisa memakai instrumen *Internasional Law* dengan langsung semacam perbuatan Mahkamah Agung RI dalam menggunakan prinsip Komunitas Diplomas yang terdapat dalam Artikel 31 Konvensi Wina untuk hubungan diplomatik untuk menjelaskan posisi Duta Arab yang ada di dalam negeri dengan catatan konvensinya belum diterima langsung ke hukum dasar negara.³³

Perkembangan hukum internasional yang cepat mendorong negara-negara maju untuk mengakui keberadaan hukum internasional dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tak diragukan lagi. Padahal adanya hukum internasional itu menganggap terlebih dahulu (*presuppose, voraustellen*) adanya masyarakat internasional. Dengan kata lain, untuk meyakini adanya eksistensi hukum internasional harus terlebih dahulu ditunjukkan adanya suatu masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis.³⁴ Masyarakat internasional terbentuk karena adanya suatu hubungan saling membutuhkan antar negara misal karena perbedaan ketersediaan sumber daya alam dan manusianya. Untuk

³² Sudargo Gautama, 1992, *"Indonesia dan Arbitrase Internasional"*, Alumni. Bandung, hlm.17-18.

³³ Simon Butt, *"The Position of International Law Within The Indonesian Legal System"*, Emory International Law Review, Vol. 28, Nomor 1, 2014, hlm. 7.

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, 2018, *"Pengantar Hukum Internasional"*, Alumni, Jakarta, hlm. 11.

itulah penetapan dan pembentukan suatu tertib hukum diperlukan agar negara-negara yang tergabung dalam masyarakat internasional dapat konsisten dan tidak merusak hubungan saling membutuhkan tersebut.

Pemberlakuan hukum internasional bagi suatu negara bukan hanya menandakan bahwa negara itu mengakui adanya suatu tertib hukum yang berlaku secara komunal, tetapi untuk mencegah dari kekosongan hukum (*vacuum of law*). Justifikasi terikatnya negara pada *International Law* disandarkan pada monisme dan dualisme.

Teori monisme berangkat dari pemikiran bahwa hukum internasional adalah konsekuensi dari *basic norm* seluruh hukum³⁵ Teori monisme berbicara mengenai hukum internasional dapat masuk secara otomatis ke dalam hukum nasional tanpa memerlukan transposisi lebih lanjut.³⁶ Oleh karena itu tidak diperlukan transformasi atau pengakuan eksplisit negara pada konstitusinya.³⁷ Akibat jauhnya adalah *International Law* menjadi *Auto-Executed* yaitu penerapan langsung.³⁸

Adapun *Dualism Theory* menjadikan primat di hukum dasar negara sampai *International Law* tidak bisa dipakai untuk mengikat

³⁵ Martin Dixon, 1993, "*Textbook on International Law*", Blackstone Press Limited, London, hlm. 69.

³⁶ Margot Horspool dan Matthew Humphreys, 2006, "*European Union Law*", Oxford University Press, New York, hlm. 175. Baca juga Simon Butt, "The Position of International Law Within The Indonesian Legal System" *Emory International Law Review* 28 (1), 2014, hlm. 4.

³⁷ Teori ini sering juga disebut sebagai inkorporasi

³⁸ Damos Dumoli Agusman, 2014, "*Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study*", Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 85.

negara menjadi patuh. Sehingga transformasi hukum internasional dibutuhkan untuk mengubahnya ke dalam hukum dasar negara agar bisa berlaku dalam *National Jurisdiction*.³⁹ Teori dualisme memberi status pada hukum internasional sebagai *non-self-executing* atau hukum yang tidak lantas berlaku begitu saja. Berdasarkan perkembangan hukum internasional, teori klasik monisme-dualisme mulai ditinggalkan dalam praktik karena tidak cukup bisa memberi kekuatan hukum pemakaian *International Law* disebabkan :

1. Teori monisme-dualisme bersifat *expost* yang hanya melihat pada praktik-praktik negara saja.
2. Teori monisme-dualisme kurang mengandung *normative content* yang tidak dapat digunakan sebagai argumen di pengadilan.
3. Teori monisme-dualisme tidak mampu menghadapi praktik *overlapping* terhadap teori itu sendiri di suatu negara.⁴⁰

Adanya kelemahan dari teori klasik di atas, membuat negara mencari dasar legitimasi yang mampu mengakomodir penggunaan hukum internasional secara langsung meski konstitusi tidak mencantumkan ketentuan eksplisitnya. Setiap negara memiliki penerimaan konstitusionalitas yang berbeda-beda terhadap hukum internasional yang berimplikasi pada eksistensi hukum internasional di negara tersebut. Harold Koh menjelaskan bahwa negara yang

³⁹ Bahakal Yimer dkk., 2011, '*Application of International Investment Agreement by Domestic Courts*', Trade Law Clinic, Geneva, hlm. 61.

⁴⁰ Ninon Melatyurga, *Op. cit*, hlm. 202.

tidak mengakui eksplisit hukum internasional dapat mengadopsi teori internasionalisme. Teori internasionalisme menjelaskan bahwa negara yang patuh pada hukum internasional disebabkan adanya pelanggaran keimigrasian, domestik, lingkungan, atau perjanjian internasional lainnya disandarkan pada pemenuhan untuk membangun ulang *National Interest and Identity*.⁴¹ Maksudnya sejauh *International Law* bisa mengisi kebutuhan negara seperti terhindar dari pelanggaran dan sanksi, maka sepanjang itu pula negara akan membuka diri dan menerima hukum internasional.

Indonesia sebagai negara yang memiliki konstitusi yang tidak memuat aturan eksplisit (*lack of the explicit norms*) tentang hukum internasional tetap bisa memanfaatkan tertib hukum tersebut. Sebab eksistensi hukum internasional terlaksana bukan hanya dari norma eksplisit saja, melainkan norma implisit atau keinginan tersembunyi yang bisa dilihat dari sejarah pembentukan konstitusi di Indonesia.

3. Hukum Telematika

Kehadiran norma dalam pembaruan disandarkan bahwa terciptanya suatu kehidupan yang teratur dan tertib dalam membangun dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah mutlak adanya. Berbagai kaidah dan peraturan dapat berfungsi sebagai alat pengatur aktivitas masyarakat ke sisi yang diinginkan

⁴¹ Harold Koh, 'Why Do Nations Obey International Law?', The Yale Law Journal, Vol. 106, Nomor 8, 1997, hlm. 2659.

oleh *Development's Plan*. Dalam *Development's Law* hukum berfungsi sebagai peralatan meraih tertib dan adil, juga dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat. Pandangan ini dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang merupakan modifikasi terhadap pandangan Pound tentang norma sebagai alat pembaruan masyarakat.

Keinginan pada norma dan aturan perundangan yang bisa menangani dan mewadahi penyatuan telematika saat ini sangat mendesak. Sementara peraturan yang ada belum mampu mengkomodasi tren yang dimaksud yang bersifat *ubiquitous* yang artinya sebuah teknologi yang memudahkan pengguna dan dapat melakukan segala sesuatu seperti yang pengguna inginkan, serta dapat dijangkau kapanpun serta siapapun. Adanya *Convergence* membuat *Government* masih diperlukan oleh masyarakat untuk mengeluarkan aturan pemantauan, pengawasan, dan pemberian fasilitas peralihan yang tadinya sistem anti kompetitif menjadi kompetitif yang dekat dengan kepuasan konsumen.⁴² Peran *Government* antara lain :⁴³

1. Mencegah pesaing kuat supaya menggunakan kedudukan unggulnya dalam meniadakan persaingan serta mencegah agar tidak ada yang menguasai pasar sepihak;

⁴² Danrivanto Budiharto, 2014, "*Teori Hukum Konvergensi*", Refika Aditama, Bandung, hlm.128.

⁴³ *Ibid*, hlm.129.

2. Mengatur kewajiban para operator agar tetap memberikan pelayanan universal. Prinsip-prinsip Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau *Universal Service Obligation (USO)* ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Telekomunikasi Tahun 1999, memberikan kewajiban ke segala penyedia layanan untuk berkontribusi saat melayani semuanya ;
3. Mendorong inovasi dalam menciptakan daya saing bangsa dalam sektor TIK; dan
4. Melindungi kepentingan konsumen dan/atau kepentingan publik.

Secara umum, hukum meliputi segala macam ketentuan hukum yang ada, baik materi hukum tertulis maupun materi hukum yang tidak tertulis. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Indonesia telah memiliki apa yang disebut *Cyber Law* atau *Cyberspace Law*, yang mengatur peristiwa dan perbuatan hukum dengan medium ruang maya (Cyber Space). Dengan demikian, maka regulasi di bidang ini juga makin berkembang untuk menyeimbangi masifnya pemanfaatan teknologi digital. Hukum telematika adalah hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik terkoneksi internet atau tidak.

Secara ideal, hukum telematika dapat melakukan harmonisasi semua asas dan tujuan yang telah ada di dalam UU Telekomunikasi,

UU Penyiaran, UU ITE, dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Beberapa aspek yang perlu dilindungi dari *cyberspace* adalah sistem informasi yang baik (terjaga kebutuhan dan keamanan sistemnya) dari perbuatan yang dilarang, yaitu *illegal content*, *illegal access*, *illegal interception*, *data interference*, *sistem interference*, *misuse of device*, dan *computer related fraud*.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Telekomunikasi Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, dan etika. Berdasarkan hal di atas, jadi tugas penguasa berfokus dalam membina hal yang menyangkut kebijakan, aturan, mengawasi, dan mengendalikan Bersama rakyat. Mengikutkan rakyat ke pemberlakuan komunikasi tidak membuat pengurangan kedudukan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 :

Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, perihal yang berkaitan dengan kegiatan memanfaatkan *Radio Spectrum and Satellite Orbit* yang menjadi bagian sumber tenaga tidak terbarukan harus menjadi kuasa negara.

Fungsi penetapan kebijakan, antara lain perumusan mengenai perencanaan dasar startegis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional. Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Sementara fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi termasuk pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana, dan prasarana telekomunikasi.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
4. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.

C. Konsep Hak Privasi

Konsep perlindungan data pribadi juga dianggap sebagai perlindungan terhadap privasi. Perlindungan data berkaitan dengan privasi, sebagaimana disampaikan oleh Alan F. Westin yang menyebutkan bahwa data sebagai ;

“Hak individu, grup, atau Lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.”

Westin menambahkan bahwa hak terhadap privasi tidaklah bersifat absolut, karena ada kewajiban sosial yang harus diperhatikan yang sama pentingnya dengan privasi.⁴⁴ Hal ini menjelaskan bahwa ketika privasi seseorang sedang dilindungi, maka wajib baginya untuk melindungi dan menghargai privasi orang lain. Dengan demikian perlindungan data pribadi diberikan kepada setiap warga negara dengan tidak mengganggu atau menyebarkan data pribadi miliknya setelah dilindungi atau milik orang lain tanpa izin.

⁴⁴ *Ibid.*

Keterbatasan akses terhadap perlindungan data pribadi ditentukan oleh pemilik data pribadi, penyedia/perusahaan penyimpan data, dan negara. Melalui peraturan yang dibuat, negara bisa saja membatasi akses suatu data atau informasi yang ada sesuai dengan variabel yang ada. Misalnya saja data tersebut berisi rahasia negara, maka tidak boleh pihak non negara mengaksesnya. Dengan kata lain jika data tersebut hal yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum yang hidup di masyarakat, maka data tersebut tidak bisa diakses atau diblokir. Selain dari rahasia negara, tidak sesuai nilai, ada juga data tertentu yang tidak bisa diakses oleh pengguna internet berdasarkan wilayah penggunaan atau *Geo-Blocking*.

Privasi merupakan sebuah terminologi yang sukar didefinisikan dengan alasan sifatnya yang melekat pada individu atau bersifat subyektif. Biasanya individu berkeinginan memiliki memori tentang pengalaman dan aktivitas pribadi untuk bisa dilihat oleh diri pribadi atau orang tertentu yang dipilihnya. Batasan privasi yang dipahami akan berbeda pada masing-masing orang dalam kehidupan bermasyarakat dan biasanya dipengaruhi oleh faktor umur, kebiasaan dan kebudayaan. Meski batasan privasi beraneka macam, tetapi perlindungan terhadap privasi sudah menyeluruh dukungannya.

Pembahasan untuk melindungi hak privasi sudah mencuat untuk dibahas dalam beberapa forum beberapa tahun belakangan. Bahkan desakan untuk membuat aturan perlindungan hak privasi semakin

besar saat perkembangan teknologi juga menuntut data informasi dibuka untuk izin akses yang membuat masyarakat butuh hukum yang terbaru sebab teknologinya meningkat untuk mengumpulkan dan menggunakan data pribadi. Indonesia sendiri telah lama memiliki konsep privasi. Seperti dalam KUHP tentang pidana yang berhubungan dengan perbuatan terlarang pembukaan surat tanpa izin⁴⁵, lalu perbuatan terlarang masuk ke wilayah pribadi⁴⁶, serta yang berhubungan dengan jabatan⁴⁷. Meskipun sudah ada sejak dulu, konstitusi belum memberikan dasar legitimasi pada pemenuhan perlindungan privasi. Kemudian pada amandemen kedua UUD 1945, konstitusi memberikan pengakuan perlindungan penuh⁴⁸. Batasan perlindungan privasi tidak sampai pada data pribadi saja, melainkan kehidupan pribadi yang lain. Westin pernah mengatakan definisi hak privasi menjadi “Klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.”⁴⁹ Luasnya variabel tentang privasi bisa membuat aturan negara tentang privasi menjadi banyak sesuai dengan jenis dan tingkat subyek privasinya.

⁴⁵ Lihat Pasal 431 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁶ Lihat Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁷ Lihat Bab XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan

⁴⁸ Lihat Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁹ Wahyudi Djafar, Kita Perlu UU Perlindungan Data Pribadi, <http://hukumpedia.com/wahyudidjafar/kita-perlu-uu-perlindungan-data-pribadi>, diakses pada 21 Oktober 2021.

Warren dan Brandeis merumuskan definisi privasi sebagai hak untuk ditinggal sendiri, sedangkan Slyke dan Belanger mengatakan keahlian orang untuk mengontrol kabar tentang diri.⁵⁰ Konsep perlindungan terhadap privasi berkembang pesat untuk mencegah adanya gangguan terhadap hidup orang lain, oleh karena itu privasi bisa dipahami sebagai pembatasan tindakan dalam mengakses data orang lain atau milik pribadi.

Catatan pemenuhan perlindungan pada privasi awalnya dimulai pada perlindungan tempat tinggal orang, lalu informasi dengan surat. Eropa dan Amerika menjadi pihak awal yang lebih mengenal hukum privasi. Meskipun terbatas merumuskan perlindungan, tapi menguping obrolan dari rumah orang lain dianggap tidak legal.⁵¹

Amerika memulai pengaturan perlindungan privasi pada amandemen konstitusinya yang meliputi tindakan pencegahan atas perintah pada tantara yang menginap di rumah rakyat, lalu tindakan pencegahan atas perintah pada kegiatan menggeledah dan menyita yang ilegal dengan syarat harus terlebih dahulu mendapat surat pengadilan atas kegiatan geledah dan dimilikinya bukti, lalu Tindakan pencegahan untuk tidak memaksa rakyat memberi kesaksian yang membebani dirinya.

⁵⁰ Anggara, dkk., 2015, *"Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia"*, ICJR, Jakarta, hlm.3.

⁵¹ Daniel J. Solove, *"A Brief History of Information Privacy Law in Proskauer On Privacy"*, GWU Law School Public Law Research, Vol. 1, Nomor 2, 2006, hlm. 4.

Hak atas privasi pada dasarnya sudah cukup lama dikenal dan diakui dalam rezim hukum baik internasional ataupun nasional. Regulasi mengenai privasi dalam berbagai rezim hukum ini pada dasarnya untuk melindungi privasi dari seseorang terhadap invasi yang tidak sah yang dapat dilakukan oleh negara ataupun dari korporasi.

Regulasi tentang privasi dalam ranah hukum hak asasi manusia internasional diatur dalam Pasal 17 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menyatakan: ⁵²

“1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.

2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. “

Rezim *Law and Humanity Rights* melalui kawasannya masing-masing telah membuat aturan untuk melindungi hak privasi. Antara lain di Amerika melalui ACHR :⁵³

1. *“ Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.*

2. *No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.*

3. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Dalam Pasal 8 European Convention on Human Rights (ECHR), hak atas privasi yang menyatakan: ⁵⁴

⁵² Pasal 17 International Convention of Civil and Political Rights

⁵³ Pasal 11 American Convention on Human Rights.

⁵⁴ Pasal 8 European Convention on Human Rights

“1. *Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.*
2. *There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic wellbeing of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.*”

D. Geo-Blocking

Blokir merupakan tindakan yang dilakukan dalam membatasi pihak lain untuk mendapat data atau informasi kita. Andai perusahaan teknologi menggunakan blokir atas *Internet Protocol*, maka pembatasan akan terjadi pada pemakai lain yang beralamat sama. Ada beberapa alternatif dalam melewati pembatasan yaitu dengan cara buat profil baru atau memakai pelindung server. Kegiatan memblokir ini menyasar akses dengan basis *Internet Protocol* yang dimiliki oleh setiap *gadget*.⁵⁵

Kegiatan memblokir yang dilakukan oleh negara adalah jalan untuk menghalau kegiatan mengakses *link* atau *sites* yang dinilai memuat muatan pornografi, radikal, *illegal*, dan rasisme. Pada dasarnya *Blocking* atau pemblokiran tidak bisa dilakukan langsung oleh pemerintah, untuk data pribadi tertentu yang tersimpan di suatu situs atau penyedia layanan, pemerintah haruslah menerima permohonan terlebih dahulu untuk pemblokiran lalu menetapkan penyedia layanan itu untuk memblokir. Pemblokiran seperti ini bersifat komersial karena

⁵⁵ "Access Control - Apache HTTP Server". <http://d.apache.org>. 2012 [last update]. Diakses tanggal 29 Agustus 2021.

data pribadi itu tidak disimpan langsung oleh pemerintah. Dengan kewenangan *Blocking*, data pribadi yang dianggap merugikan pihak tertentu dapat dibatasi aksesnya sehingga melindungi privasi pemilik atau pihak lainnya.

Pemblokiran geografis (*Geo-Blocking*) membatasi akses ke konten *online* berdasarkan lokasi geografis pengguna. Seperti yang didefinisikan oleh Komisi Produktivitas Australia, bahwa pemblokiran geografis adalah praktik membatasi akses konsumen ke situs web dan barang serta layanan digital dalam perekonomian. Pemblokiran geografis dapat diimplikasikan ke dalam berbagai teknologi termasuk alamat internet, nomor kartu kredit, dan cara identifikasi elektronik lainnya.

Pemblokiran geografis memungkinkan pemegang hak dan perantara untuk membagi internet ke wilayah yang berbeda atau menawarkan layanan yang berbeda kepada konsumen berdasarkan lokasi mereka. Hal ini dalam perekonomian internasional menjadi memfasilitasi diskriminasi harga berdasarkan geografis. Di sisi lain, tujuan diciptakannya serangkaian aturan hak cipta untuk mencegah penyalinan dan pemakaian ilegal, sedangkan *Geo-Blocking* memungkinkan pemegang hak untuk mengontrol dan mendistribusi hak cipta. *Geo-Blocking* paling sederhana didefinisikan sebagai membatasi akses pengguna ke konten digital, oleh distributor konten, berdasarkan lokasi geografis pengguna. Konten yang dipermasalahkan hampir

selalu memiliki hak cipta, dan dapat berupa banyak hal, baik acara televisi, lagu atau album musik, atau perangkat lunak. Konten seperti itu sering tersedia melalui format *streaming*, meskipun mungkin juga tersedia untuk diunduh ke perangkat pribadi. Pemblokiran geografis diterapkan pada konten, baik berbayar misalnya Netflix atau gratis misalnya, video YouTube.

Geo-Blocking bergantung pada seperangkat teknologi yang dikenal sebagai geolokasi. Geolokasi mengidentifikasi lokasi fisik pengguna, meskipun biasanya gagal mengidentifikasi pengguna spesifik yang sebenarnya.⁵⁶ Alat-alat ini menjalankan keseluruhan dari yang sederhana ke yang canggih. hal paling mendasar melibatkan pelaporan diri, misalnya permintaan umum oleh situs web bahwa pengguna memilih lokasi mereka dari menu *dropdown*. Metode ini, meskipun cukup umum, tidak dapat diandalkan, karena mereka tidak memberikan jaminan nyata tentang lokasi pengguna.⁵⁷ Metode lain yang lebih canggih untuk menentukan lokasi akurat dapat menggunakan *hardware* dengan kemampuan GPS.

Tetapi fungsi GPS tidak diperlukan lagi. Jauh lebih Umum, alamat IP (*Internet Protocol*) yang digunakan. Ini adalah rangkaian nomor unik yang ditetapkan untuk semua perangkat dengan akses ke internet. Karena penetapannya berbasis geografi, alamat tersebut

⁵⁶ Marketa Trimble, "*The Future of Cybertravel: Legal Implications of the Evasion of Geolocation*", 22 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. Vol. 22, Nomor 567, 2012, hlm.597.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.636.

memungkinkan untuk mengetahui perkiraan kasar dari pengguna lokasi. Meskipun agak dinamis dalam sifat (sering tidak ditetapkan secara permanen), biasanya dapat memberikan perkiraan *ballpark* yang andal dari pengguna lokasi.⁵⁸ Hal ini cukup efektif untuk tujuan *geoblocking*, di mana lokasi kasar pengguna akan cukup untuk menentukan apakah akan membuat konten tersedia untuknya atau tidak.

Meskipun sering digunakan untuk memblokir akses ke konten, alat geolokasi pada awalnya dikembangkan untuk membantu menyesuaikan iklan kepada pengguna berdasarkan lokasi fisik mereka, atau untuk membantu mengarahkan pengguna ke konten yang paling cocok untuk mereka (misalnya, edisi International New York Times, atau Google Prancis).⁵⁹ Kemudian, mereka datang untuk membantu menegakkan peraturan domestik, misalnya melarang penjualan produk ke negara-negara tertentu karena pembatasan keamanan lokal atau menolak akses ke kasino *online* ketika pengguna tinggal di negara-negara yang telah melarang perjudian *online*.⁶⁰ Terkadang penggunaan *Geo-Blocking* bahkan diamanatkan oleh undang-undang domestik untuk penegakan undang-undang tersebut, khususnya di bidang *game online*.⁶¹

⁵⁸ James A. Muir, Paul C. Van Oorschot, "Internet Geolocation: Evasion and Counterevasion", 42 Acm Computing Surveys, Vol. 4, Nomor 1, 2009, hlm.6.

⁵⁹ Trimble, *Op.Cit.*, hlm. 586.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 588.

⁶¹ *Ibid*, hlm.589.

Contoh kasus lain yang seharusnya bisa efektif diselesaikan dengan mekanisme *Geo-Blocking* adalah kasus Maximilian Schrems⁶². Kejadian tersebut dimulai dari Max yang berkebangsaan Austria dengan mengirim tuntutan FB ke Mahkamah Eropa. FB sama dengan kebanyakan perusahaan teknologi dan data di Eropa yang memakai mekanisme “Pelindung Privasi” (*Privacy Shield*) yang berguna bagi perusahaan untuk bisa mengirim data ke lain server. Kebijakan “Pelindung Privasi” sendiri bahkan dipakai oleh ribuan perusahaan asal Amerika di kawasan Eropa.

Max mengungkapkan “Pelindung Privasi” tidak berhasil melakukan perlindungan atas data milik masyarakat Eropa dengan alasan adanya aturan keamanan yang dimiliki Amerika yang berlaku bagi perusahaan yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri yang memberikan legitimasi untuk mengirim data ke badan pemerintahan terkait. Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan FB menyangkut enkripsi akun pribadinya dan data milik orang lain dianggap telah melanggar kesepakatan dalam melindungi data privasi di Eropa. Adapun kumpulan data yang dimiliki oleh masyarakat Eropa Ketika memakai FB akan diurus oleh FB pusat yang ada di Irlandia, lalu dikirim lagi ke bagian cabang di Amerika tanpa harus memberi pemberitahuan terlebih dahulu ke pemilik akun FB.

⁶² DW, “Mahkamah Eropa Larang Mekanisme Transfer Data Pengguna Facebook Ke Server Di AS”, Mahkamah Eropa Larang Mekanisme Transfer Data Pengguna Facebook ke Server di AS - DW Tempo.co, diakses 25 Januari 2022.

Penggugat menyimpulkan jika NSA bisa mengontrol dan mendapat akses data FB milik masyarakat Eropa, maka semua data milik masyarakat Eropa tidak memiliki perlindungan kuat dan tak ada jalan lain bagi mereka untuk tidak setuju atas pencurian data secara terselubung tersebut.

Pada bagian akhir kasus, Mahkamah menyatakan kesepakatan “Pelindung Privasi” yang mengharuskan perusahaan teknologi untuk memberi data ke Pemerintah Amerika tidak sah berlaku di Eropa. Lalu pengiriman data yang berasal dari wilayah Eropa ke luar akan diberi izin berdasarkan hukum kontrak yang menekankan komitmen pada *General Data Protection Regulation* (GDPR).

Geo-Blocking dilakukan berdasarkan posisi atau geolokasi milik pengguna komputer yang menyebabkan akses tertolak atau dibatasi. Hal ini sering kali menimbulkan permasalahan dalam kaitan hak untuk mendapat informasi. Namun Trimble menawarkan tipologi contoh berikut di mana geolokasi dapat diterapkan untuk menyediakan konten yang berbeda atau memblokir konten berdasarkan lokasi pengguna:

- 1) Pelokalan konten (misalnya, laporan cuaca disesuaikan dengan lokasi pengguna),
- 2) Mematuhi kewajiban kontrak untuk membuat konten berhak cipta hanya tersedia di negara-negara tertentu,
- 3) Kepatuhan terhadap hukum domestik (misalnya, mencegah akses ke situs perjudian online di negara-negara yang ilegal),

4) Keinginan umum untuk menghindari yurisdiksi dan/atau kewajiban di negara-negara tertentu,

5) Alasan keamanan umum (misalnya, asumsi bahwa upaya masuk yang dilacak ke Korea Utara, misalnya, kemungkinan besar merupakan penipuan).

Dengan pesatnya perkembangan bisnis dan pemakaian data pribadi, Uni Eropa memiliki peraturan perlindungan data pribadi yaitu *General Data Protection Regulation* (GDPR). GDPR adalah seperangkat aturan untuk melindungi perdataan yang bersifat subyektif pada siapapun orang dan badan hukum yang bisa tersimpan, terolah, dan terproses yang dimiliki oleh masyarakat Eropa dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan data oleh orang yang tidak diberi kuasa oleh hukum. Batasan data yang diatur tersebut adalah :⁶³

- Pendapat politik;
- Kecenderungan seksualitas;
- Kesukuan dan golongan;
- Rekam biologis;
- Gen dan Kesehatan;
- Rekam aktivitas internet;

GDPR tidak hanya dibuat untuk masyarakat Eropa, tetapi bagi semua urusan perbisnisan dan ekonomis yang memerlukan dan menggunakan instrumen simpan, proses, kirim data privasi di seluruh

⁶³ Libera, “*Pengaruh GDPR Terhadap Data Pribadi & Keberlakuannya Bagi Startup*”, Libera, diakses pada 25 Januari 2022.

dunia bahkan Indonesia. Fakta ini terlihat pada Google, FB, Gmail, dan *platform* perusahaan lainnya yang biasanya menampilkan *Update Privacy Policy* serta menjabarkan hak dan kewajiban pengguna.⁶⁴

Subjek dari GDPR adalah penduduk Uni Eropa, sehingga GDPR tidak berlaku bagi bisnis yang berkaitan dengan pengolahan dan penyimpanan data penduduk non Uni Eropa, tetapi jika aplikasi atau situs web diakses oleh penduduk non Uni Eropa dan kita juga memiliki dan menyimpan data mereka maka kita wajib tunduk pada GDPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 GDPR:

“This Regulation applies to the processing of personal data by a controller not established in the Union, but in a place where Member State law applies by virtue of public international law.”

Salah satu fungsi *Geo-Blocking* adalah untuk mengantisipasi pengaksesan data pribadi di wilayah atau lokasi yang tidak diinginkan. Pengaksesan data secara ilegal di wilayah Uni Eropa dapat dikenakan sanksi administratif dan denda sesuai GDPR. Contoh pemberian sanksi denda terjadi pada Google yang harus membayar kompensasi senilai 56,8 juta dolar Amerika disebabkan melanggar salah satu ketentuan yang ada di GDPR yang berbunyi konsumen berhak mendapat pemberitahuan untuk menyetujui peruntukkan target iklan perusahaan. Pengenaan sanksi seharusnya menjadi beban bagi perusahaan, bagi Google dan perusahaan *upper* teknologi lainnya ini justru membuat

⁶⁴ *Ibid.*

mereka termotivasi untuk tetap berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna.⁶⁵

Pengaturan *Geo-Blocking* di Uni Eropa terhadap data publik dan data pribadi bertujuan untuk menghindari diskriminasi yang terjadi dalam bisnis di pasar internal Uni Eropa. Sebagaimana diatur dalam *Article 1 EU Regulation 2018/302* :

The purpose of this Regulation is to contribute to the proper functioning of the internal market by preventing unjustified geo-blocking and other forms of discrimination based, directly or indirectly, on the customers nationality, place of residence or place establishment, including by further clarifying certain situations where different treatment cannot be justified under Article 20 (2) of Directive 2006/123/EC.

Juga diatur dalam *Article 3 EU Regulation 2018/302* :

A trader shall not, though the use of technological measures or otherwise, block or limit a customers access to the trader's online interface for reasons related to the customers nationality, palce of residence or place of establishment.

Dengan demikian, Uni Eropa tidak melarang mutlak penggunaan *Geo-Blocking* bagi perusahaan dalam pasar internal dengan pembatasan *Geo-Blocking* digunakan untuk mencegah akses ilegal pengguna ke wilayah yang bisnis perusahaan tersebut belum mendapat izin beroperasi.

⁶⁵ *Ibid.*

E. Analisis Pengaturan *Geo-Blocking* Terhadap Data Pribadi Dalam Hukum Internasional

Dalam kebanyakan kasus,⁶⁶ *Geo-Blocking* terjadi melalui pengaturan kontraktual, di mana pemilik hak cipta memberlakukan kewajiban pada distributor konten *Online* ke *Geo-Block*. Pembatasan teknis ini memfasilitasi kepatuhan oleh distributor konten dengan perjanjian lisensi. Dengan demikian, distributor konten dibatasi secara kontraktual, dengan kata lain, tidak boleh menyediakan konten digital di luar wilayah yang ditunjuk. Alamat IP sering digunakan untuk menentukan lokasi geografis pengguna. Akibatnya, konsumen atau pengguna dilarang mengakses layanan atau diarahkan kembali ke versi lokal layanan.

Untuk mempertimbangkan pemblokiran geografis sebagai pembatasan hukum persaingan, *Geo-Blocking* harus ditempatkan dalam konteks persatuan yang lebih luas.⁶⁷ Karena distribusi konten digital melibatkan tiga bidang hukum yaitu kebebasan mendasar (kebebasan untuk menyediakan servis), hukum persaingan dan hukum hak cipta yang harus dilihat dari beberapa perspektif.

⁶⁶ Kecuali dalam ketentuan hukum nasional Negara-Negara Anggota. Michael F. Martin, *"Natural Monopolies in Antitrust, Patent, and Copyright Law: The Essential Facilities, Reverse, Doctrine of Equivalents, and Originality Doctrines as Triggers for a Compulsory Licensing Remedy"*.

⁶⁷ Alpana Roy dan Althaf Marsoof, *"Geo-Blocking, VPNs and Injunctions"*, European Intellectual Property Review, Vol. 39, No. 11, 2017, hlm.672-674.

Dari perspektif kebebasan bergerak, *Geo-Blocking* pada dasarnya partisi pasar internal sepanjang garis nasional atau regional.⁶⁸ Ini membedakan antara konsumen berdasarkan lokasi alamat IP mereka dan merampas mereka dari layanan atau memberi mereka akses ke konten. Akibatnya, *Geo-Blocking* menciptakan kembali perbatasan di dalam Uni Eropa, sehingga berdiri langsung melawan tujuan integrasi pasar.

Dari perspektif hukum persaingan, *Geo-Blocking* diduga merugikan pasar internal karena menghalangi persaingan yang efektif antara usaha dari negara anggota lainnya.⁶⁹ Dengan ketidakhadirannya, distributor konten *Online* dari berbagai negara anggota dapat bersaing pada harga, kualitas dan keragaman, sementara konsumen akan memiliki kesempatan untuk membeli konten digital atau layanan dari negara-negara anggota lainnya.⁷⁰ Hal ini pada gilirannya akan memfasilitasi lebih banyak perdagangan antara negara-negara anggota dan meningkatnya persaingan di negara-negara anggota. Namun, setiap tuduhan bahaya persaingan harus

⁶⁸ Judgment of 4 October 2011, *Football Association Premier League and Others*, C-403/08, EU:C:2011:631; Juha Vesala, 'Geoblocking Requirements in Online Distribution of Copy-right-Protected Content: Implications of Copyright Issues on Application of EU Antitrust Law' (2017) 25 Michigan State International Law Review 595, hlm. 613–615.

⁶⁹ E. Sabrina "The Battle Against Geo-Blocking: The Customers Strikes Back", Richmond Journal of Global Law and Business Summer, Vol. 15, No.1, 2016, hlm. 1-20.

⁷⁰ NN, "Copyright-Protected Content: Implications of Copyright Issues on Application of EU Antitrust Law", Michigan State International Law Review 595, Vol. 25, 2017, hlm. 613-615.

dipertimbangkan dengan cermat. Dengan berkembangnya persaingan melalui ekonomi digital, Court Justice of Europe Union telah menetapkan bahwa *protection territorial absolute* dilarang berdasarkan Pasal 101 Treaty on Function of Europe Union, karena membatasi perdagangan lintas batas dan menghilangkan persaingan antara usaha dari negara anggota lainnya. Perjanjian eksklusivitas terbuka biasanya tidak melanggar Pasal 101 TFEU, kecuali pembatasan penjualan pasif diberlakukan.

Dalam perjanjian lisensi eksklusif (*exclusive licensing agreements*), penerapan pembatasan penjualan aktif dibenarkan.⁷¹ Namun, perjanjian yang berisi pembatasan penjualan pasif barang berwujud dianggap sebagai pembatasan perangkat keras (*hardcore restrictions*). Dalam kasus di mana bahan dilindungi hak cipta yang terlibat dan di mana tidak ada pembatasan tambahan yang dikenakan, produk dapat dijual di negara-negara anggota lainnya atau dilaporkan kembali berdasarkan prinsip *Exhaustion Rights*.⁷²

Prinsip hak kelelahan atau *Exhaustion Rights* adalah penting karena hukum hak cipta secara struktural dikembangkan sebagai sistem perlindungan nasional.⁷³ Hal ini berakar pada prinsip teritorialitas

⁷¹ Paul Craig, Grainne de Burca, *EU Law: text, cases and materials* (5th edn, OUP 2015) 1037– 1038; Judgment of 8 June 1982, *Nungesser v Commission*, C-258/78, EU:C:1982:211, paragraphs 56–58.

⁷² Juha Vesala, “*Geoblocking Requirements in Online Distribution of Copyright-Protected Content Implications of Copyright Issues on Application of EU Antitrust Law*”, Michigan State International Law Review 595, Vol. 25, 2017, hlm.600.

⁷³ Konvensi Berne untuk Perlindungan Pekerjaan Seni, Amandemen terakhir 28 September 1979.

yang diakui secara luas, yang berarti bahwa pemilik hak kekayaan intelektual dapat menegakkan hak-hak mereka dalam wilayah negara anggota yang memberikan perlindungan.⁷⁴ Namun, dengan menegaskan hak berdasarkan undang-undang hak cipta, pemilik hak kekayaan intelektual akan dapat menghalangi kelancaran sirkulasi materi berhak cipta di seluruh serikat pekerja. Oleh karena itu, prinsip kelelahan hak digunakan untuk mendamaikan keduanya, yaitu kebebasan bergerak dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang sah. Setelah barang ditempatkan di pasar, pemegang hak cipta tidak dapat menghentikan peredaran barang berhak cipta di dalam Uni Eropa. Dengan menempatkan barang di pasar, pemilik 'menghabiskan' hak-haknya. Namun prinsip kelelahan hak sejauh ini telah digunakan untuk barang-barang tradisional (berwujud). Pertanyaan yang relevan adalah apakah interpretasi yang sama dapat diterapkan pada distribusi konten digital. Dengan menerapkan analogi yang sama, setelah konten digital dimasukkan secara *Online* di satu negara anggota, pemilik akan menghabiskan hak-haknya di seluruh Uni Eropa.

Seperti yang dapat dilihat dari hal di atas, penyebaran konten digital diperlakukan sangat berbeda dari penyebaran barang berwujud dan tidak dapat dianalogikan sama. Selain itu, pembongkaran materi berhak cipta melalui internet, seperti musik atau *Streaming Video*, dapat jatuh secara eksklusif di bawah ketentuan hukum hak cipta negara

⁷⁴ Ibid.

anggota. Pelaksanaan perlindungan hak cipta dalam distribusi konten *Online* membatasi penggunaan kebebasan mendasar, seperti kebebasan bergerak layanan. Sebaliknya, distributor konten *Online* yang menyediakan akses ke konten digital di wilayah yang tidak berlisensi biasanya akan melanggar perjanjian lisensi. Dengan demikian tidak jelas apakah mengandalkan kebebasan mendasar akan memaafkan pemegang lisensi dari pelanggaran hukum hak cipta. Dalam hal ini, pertanyaan yang relevan adalah apakah dimasukkannya pembatasan *Geo-Blocking* dalam perjanjian distribusi *Online* membuat perbedaan dalam menentukan pelanggaran hukum persaingan, karena pembatasan sudah dijamin berdasarkan undang-undang hak cipta.

Sebagaimana disebutkan di atas, perlindungan teritorial mutlak dilarang di bawah 101 TFEU. Dengan demikian, pengenaan pembatasan *Geo-Blocking* dalam perjanjian lisensi dapat dalam kondisi tertentu dianggap sebagai pembatasan persaingan.⁷⁵ Misalnya, memberikan lisensi eksklusif kepada distributor konten *Online* di wilayah tertentu dalam praktiknya dapat menciptakan efek yang mirip dengan perlindungan teritorial mutlak. Karena distributor tunggal ditugaskan ke wilayah tertentu, ini pada gilirannya menghalangi distributor lain untuk menjual ke wilayah yang dialokasikan karena mereka, sebaliknya, akan melanggar perjanjian eksklusif. Perhatikan

⁷⁵ Myles Jelf, *"Intellectual Property Rights and Article 102"*, EU Competition Law IBC Summer School, Cambridge, United Kingdom, Agustus 2011.

utama Komisi dalam perjanjian pembatasan tersebut adalah apakah persyaratan *Geo-Blocking* membatasi tidak hanya penjualan aktif tetapi juga penjualan pasif ke wilayah yang tidak berlisensi.⁷⁶ Jika demikian, pembatasan mungkin dapat melanggar hukum persaingan berdasarkan objek.⁷⁷

⁷⁶ Komisi Eropa, "*Competition, DG, Cross Border access to Pay TV, Case AT 40023, Paramount Commitments*", para. 1, hlm.6.

⁷⁷ Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union Article 101 (1); Judgment of 4 October 2011, *Football Association Premier League and Others*, Joined cases C-403/08 and C-429/08, EU:C:2011:631.